



PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2021/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ngawi, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

MELAWAN;

TERBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Ngawi, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada WALUYO JATISASONO, S.H., Advokat, yang berkantor di Dusun Kedunggalar RT. 005 RW. 003, Desa Kedunggalar Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 November 2020 yang telah terdaftar dalam Register surat kuasa Nomor 1164/kuasa/11/2020/PA.Ngw tanggal 04 November 2020, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1720/Pdt.G/2020/PA.Ngw tanggal 21

Hal 1 dari 10 hal. Putusan No. 64/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 29 *Rabi'ul Akhir* 1442 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (PEMBANDING) Terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 601.000,00 (enam ratus satu ribu rupiah).

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 21 Desember 2020, dihadiri oleh pihak Penggugat yang sekarang sebagai Terbanding dan pihak Tergugat yang sekarang sebagai Pembanding;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Ngawi tersebut, Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 1720/Pdt.G/2020/PA.Ngw tanggal 23 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Ngawi, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1720/Pdt.G/2020/PA.Ngw tanggal 30 Desember 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Desember 2020, hal tersebut sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 1720/Pdt.G/2020/PA.Ngw tanggal 29 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Ngawi, yang substansinya Pembanding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama tersebut dikarenakan Pembanding masih ingin hidup rukun dengan Terbanding, dan memori banding tersebut ternyata telah diberitahukan kepada Terbanding sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1720/Pdt.G/2020/PA.Ngw tanggal 30 Desember 2020;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding ternyata mengajukan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan Nomor

Hal 2 dari 10 hal. Putusan No. 64/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1720/Pdt.G/2020/PA.Ngw tanggal 12 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Ngawi, yang substansinya Terbanding sependapat dengan putusan pengadilan Agama Ngawi tersebut, dan kontra memori banding tersebut ternyata telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding, sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 1720/Pdt.G/2020/PA.Ngw tanggal 18 Januari 2021;

Bahwa Terbanding telah memeriksa berkas banding (*inzage*), hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 1720/Pdt.G/2020/PA.Ngw tanggal 12 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Ngawi yang menerangkan bahwa Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 12 Januari 2021, namun ternyata Pembanding tidak memeriksa berkas banding (*inzage*), hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 1720/Pdt.G/2020/PA.Ngw tanggal 25 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Ngawi;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 1 Pebruari 2021 dengan Nomor 64/Pdt.G/2021/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Ngawi, sesuai Surat Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/633/Hk.05/2/2021 tanggal 1 Pebruari 2021, yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Tergugat dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hal 3 dari 10 hal. Putusan No. 64/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yakni dalam masa 14 hari, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formal sehingga dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 November 2020, Terbanding dalam mengajukan kontra memori banding atas memori banding Pembanding tanggal 29 Desember 2020 memberi kuasa kepada WALUYO JATI SASONO, S.H., Advokat, yang berkantor di Dusun Kedunggalar RT. 005 RW. 003 Desa Kedunggalar, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi. Dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, Kuasa Hukum Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* mewakili Terbanding dalam mengajukan kontra memori banding tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 November 1975, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili semua gugatan baik konvensi ataupun rekonsvensi yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Ngawi tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding agar rukun dan damai kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil. Begitu juga, Drs. H. Shobirin, M.H., yang ditunjuk sebagai mediator telah melaksanakan tugas mendamaikan Pembanding dengan Terbanding namun upaya mediator tersebut tidak berhasil memperoleh kesepakatan damai. Dengan demikian,

Hal 4 dari 10 hal. Putusan No. 64/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pemeriksaan perkara tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan secara saksama Putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1720/Pdt.G/2020/PA.Ngw tanggal 21 Desember 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 29 *Rabi'ul Akhir* 1442 *Hijriyah*, Memori Banding, Kontra Memori Banding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan tahapan-tahapan persidangan sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku, dan telah menerapkan hukum *materiil* dalam perkara ini dengan benar, sehingga dengan demikian telah dapat ditemukan fakta-fakta bahwa, setidaknya sejak bulan April 2019 kehidupan rumah tangga Pemanding dan Terbanding sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi, akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara keduanya, yang disebabkan antara lain Pemanding tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga sehari-hari, dan saat ini antara Pemanding dan Terbanding telah pisah tempat tinggal, dan sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan gugatan Terbanding dengan Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Pemanding terhadap Terbanding, dan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapatnya sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan cerai dimaksud tidak perlu dipersoalkan lagi siapa yang salah, siapa yang meninggalkan tempat tinggal, siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan percekocokkan, akan tetapi fokus penilaian semata-mata ditujukan kepada

Hal 5 dari 10 hal. Putusan No. 64/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan rumah tangga itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan lagi keutuhannya atau tidak, hal tersebut didasarkan kepada *Yurisprudensi* Mahkamah Agung RI Reg. No.38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 antara lain dinyatakan "Kalau *judex facti* berpendapat alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga";

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti dan Majelis Hakim Tingkat Banding telah berpendapat bahwa antara Terbanding dengan Pembanding sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga, terlebih lagi antara kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2019 sampai dengan sekarang dan selama itu pula tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, bila hal demikian dipaksakan maka *mudharatnya* akan lebih fatal lagi, sehingga akan berakibat bukan saja kepada Terbanding dan Pembanding, bahkan juga kepada pihak-pihak yang ada hubungannya dengan suami istri tersebut, maka menolak *kemudharatan* lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan sesuai *kaidah Usul Fiqh* yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak mafsadah/kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa kehendak Pembanding yang ingin mempertahankan ikatan pernikahan bersama Terbanding harus dihargai sebagai *iktikad* baik, sikap terpuji dan mulia, akan tetapi faktanya adalah usaha dan ikhtiar untuk mendamaikan antara keduanya yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim sampai menjelang sidang terakhir, oleh keluarga dekat atau orang dekat kedua belah pihak maupun oleh mediator telah gagal merukunkan keduanya, apalagi sikap Terbanding dalam setiap kali persidangan dan sampai kesimpulan akhir tetap bersikukuh ingin bercerai

Hal 6 dari 10 hal. Putusan No. 64/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pembanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما, وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع, فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاييش;

Artinya: *Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;*

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung RI No. 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa “berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain”, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan/atau pertengkaran terus menerus dan tidak

Hal 7 dari 10 hal. Putusan No. 64/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin lagi dirukunkan sebagai suami istri. Oleh karena itu gugatan perceraian yang diajukan oleh Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta sejalan dengan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 tersebut di atas, oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, Putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1720/Pdt.G/2020/PA.Ngw tanggal 21 Desember 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 29 *Rabi'ul Akhir* 1442 *Hijriyah* harus dikuatkan sepenuhnya, hal tersebut sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam *Kitab Bughyatul Mustarsyidin* halaman 274 yang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pendapatnya sendiri yang berbunyi :

ولا يجوز الاعتراض على القاضى بحكم أوفتوى أن حكم بالمعتمدأوبمارجواالقضاءبه

Artinya : *Tidak dapat dibantah putusan hakim atau fatwanya apabila hakim itu telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu'tamad atau telah dikuatkan oleh hukum;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya dan uraian-uraian Terbanding dalam kontra memori bandingnya dipandang substansinya telah ikut dipertimbangkan, oleh karenanya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi secara tersendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal 8 dari 10 hal. Putusan No. 64/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, dan biaya perkara pada

1720/Pdt.G/2020/PA.Ngw. tanggal 21 Desember 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 29 *Rabi'ul Akhir* 1442 *Hijriyah*;

- I. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 *Rajab* 1442 *Hijriyah* oleh Drs. H. NUR KHAZIM, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. SUPANGKAT, S.H., M.Hum. dan SULHAN, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 64/Pdt.G/2021/PTA.Sby tanggal 1 Pebruari 2021 dan Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu DIANA KHOLIDAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. NUR KHAZIM, M.H.

Hakim Anggota

ttd

H. SUPANGKAT, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota

ttd

SULHAN S.H., M.Hum.

Hal 9 dari 10 hal. Putusan No. 64/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

ttd

DIANA KHOLIDAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pemberkasan ATK : Rp 131.000.00
 2. Redaksi : Rp 10.000.00
 3. Materai : Rp 9.000.00
- Jumlah : Rp 150.000.00

(seratus lima puluh ribu rupiah);

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA

ttd

Hj. SITI ROMIYANI, S.H., M.H.

Hal 10 dari 10 hal. Putusan No. 64/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)